

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu unsur pendapatan negara adalah pajak, yaitu kontribusi yang harus dibayar oleh dunia usaha atau perorangan kepada negara. Penerimaan pajak pemerintah diharapkan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan melaksanakan pembangunan nasional (Muda et al., 2020). Oleh karena itu, pajak mempunyai dampak yang sangat penting terhadap keuangan pemerintah dan pembangunan nasional (Rohyana & Maryana, 2021). Meskipun pajak memiliki peran penting dalam perekonomian, pemerintah sering menghadapi tantangan dalam pengumpulan pendapatan pajak. Salah satu tantangan utama adalah tingginya tingkat penghindaran pajak, yang merujuk pada praktik perusahaan atau individu untuk memanipulasi struktur keuangan mereka guna mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Para ahli perpajakan berpendapat bahwa meskipun penghindaran pajak adalah cara yang sah untuk mengurangi beban pajak, namun penghindaran pajak adalah tindakan yang sah, sedangkan (*tax evasion*) merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pajak. (Sunarsih & Handayani, 2018).

Penghindaran pajak saat ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, karena kegiatan ini mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Penghindaran pajak dapat melibatkan penggunaan celah-celah perpajakan, transfer harga, atau pemindahan basis pajak ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Sunarsih & Handayani, 2018)

Praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak di Indonesia dan berbagai negara lainnya terus meningkat dari tahun ke tahun (Handayani, 2017). Dalam hal ini, negara sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi

jumlah pembayaran pajak pada negara asalnya dengan berbagai cara, sehingga sering terjadi *tax avoidance* pada beberapa perusahaan.

Laporan Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu (8/5/2019) menyatakan bahwa perusahaan tembakau *British American Tobacco* (BAT) menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama, menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT mengalihkan pendapatan ke luar Indonesia dengan dua cara.

Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan, Bentoel meminjam dari Rothmans *Far East BV* di Belanda untuk pembiayaan ulang utang bank dan pembelian mesin, dengan bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dari pajak di Indonesia. Rothmans *Far East BV* hanya memiliki sedikit karyawan dan pinjaman tersebut didanai oleh Pathway 4 (Jersey) Limited. Bentoel membayar bunga total Rp 2,25 triliun, yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Indonesia kehilangan potongan pajak sebesar US\$ 11 juta per tahun karena perjanjian pajak dengan Belanda, yang mengurangi pajak dari 20% menjadi 0%.

Kedua, Bentoel membayar royalti, ongkos, dan biaya IT sebesar US\$ 19,7 juta per tahun kepada perusahaan BAT di Inggris, yang mengurangi laba sebelum pajak Bentoel dan menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan pajak sebesar US\$ 2,7 juta per tahun.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia sangat merugikan Indonesia. Tata kelola perusahaan memegang peranan penting dalam mempengaruhi praktik perpajakan suatu perusahaan. Misalnya saja penelitian yang dilakukan (Zulfika Putri & Rafki Nazar, 2018) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik cenderung lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan pajak.

Tata kelola perusahaan yang baik sangat penting bagi perusahaan karena besarnya peluang perusahaan untuk mengeksploitasi praktik penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem pengawasan dan pengarahan yang

digunakan untuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik (Purbowati, 2021). Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem atau seperangkat aturan yang mengatur, mengendalikan, dan memantau hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan (Sunarsih & Handayani, 2018)

Menurut (Wayan & Wulandari, 2018) *Corporate governance* mencakup sistem dan prinsip yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan dan diawasi, serta bagaimana keputusan-keputusan penting diambil. Faktor-faktor dalam *corporate governance* seperti struktur dewan direksi, komite audit, transparansi informasi, dan tingkat kemandirian dewan dapat mempengaruhi praktik perusahaan terkait dengan perpajakan.

Jika sebuah perusahaan memiliki tata kelola yang kuat dan transparan, dewan direksi yang independen dan bertanggung jawab akan cenderung mengawasi dan mengarahkan kebijakan perusahaan agar selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik *corporate governance* yang baik juga akan memastikan perusahaan mengikuti prinsip-prinsip etika dan integritas dalam pelaporan keuangan, termasuk pelaporan pajak. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki tata kelola yang lemah, kurangnya transparansi, atau adanya kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, perusahaan mungkin cenderung mencari celah atau melakukan praktik-praktik yang tidak etis untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Dalam hal ini, faktor-faktor *corporate governance* yang kurang baik dapat memfasilitasi praktik penghindaran pajak (Dwi Haryanti, 2019)

Faktor kedua yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak adalah biaya lingkungan. Menurut (Hansen dan Mowen, 2009), biaya lingkungan adalah biaya timbul akibat buruknya kualitas lingkungan atau kemungkinan buruknya kualitas lingkungan. Biaya lingkungan yang signifikan dapat mempengaruhi keputusan pajak perusahaan. Perusahaan mungkin mencari cara untuk mengurangi beban keuangan akibat biaya lingkungan yang tinggi dengan memanfaatkan celah perpajakan yang legal. Beberapa negara juga memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menggunakan insentif ini untuk mengurangi jumlah pajak yang mereka bayarkan.

Secara keseluruhan, *corporate governance* yang baik dan biaya lingkungan yang signifikan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan terkait dengan pajak. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang kuat dan bertanggung jawab secara sosial cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain, Perusahaan cenderung mencari cara untuk menghindari pajak yang sebenarnya harus mereka bayar.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wayan & Wulandari, 2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan (Sunarsih & Handayani, 2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dimana penelitian terkait Kepemilikan Institusional merupakan penggambaran dari *Corporate Governance*.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan (Dwi Haryanti, 2019) dengan menambahkan satu variabel, yaitu biaya lingkungan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Pengaruh *Corporate Governance* dan Biaya Lingkungan Terhadap *Tax Avoidance*”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan satu variabel yaitu biaya lingkungan serta perbedaan waktu dan objek yang diteliti. *Corporate Governance* diprosikan dengan kepemilikan institusional dan komite audit.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dapat disimpulkan dengan:

1. Apakah terdapat pengaruh antara biaya lingkungan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui pengaruh antara biaya lingkungan terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk memperkaya pengetahuan terkait dengan teori atau konsep *corporate governance* dan biaya lingkungan terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi khususnya peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi masukan dan bahan evaluasi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam membentuk portofolio optimal saham sehingga para investor dan calon investor dapat memilih alternatif investasi terbaik.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada pengaruh *corporate governance* dan biaya lingkungan terhadap *tax avoidance* dalam rangka mengetahui pengaruh variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian, penelitian difokuskan hanya pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2019-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan usulan skripsi ini terbagi menjadi tiga bab, adapun susunan usulan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang terdiri atas penjabaran singkat permasalahan yang menjadi fokus kajian, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II : Membahas tentang *Agency Teory*. Kemudian definisi dan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, dan definisi Biaya Lingkungan, serta membahas mengenai definisi *Tax Avoidance* dan bentuk-bentuk penghindarannya.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitina, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari gambaran umum mengenai subyek penelitian, deskripsi dari setiap variabel.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan Saran saran yang perlu diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.